

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 53 TAHUN 2000

TENTANG

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia sehingga bisa dimanfaatkan dan dijaga kelestaraan lingkungannya yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan yang berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir air di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Raperda Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor Tahun 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115);

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kawasan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor Seri);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor Seri);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAERAH.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Dinas adalah yang mengelola urusan-urusan pertambangan dan energi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengelola urusan-urusan pertambangan dan energi;
7. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi beberapa tahap kegiatan pertambangan yang meliputi antara lain eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, penjualan bahan tambang dalam rangka

- memperoleh potensi, kualitas, kuantitas bahan galian, termasuk konstruksi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian minyak, gas bumi, panas bumi dan air bawah tanah serta air permukaan;
8. Bahan galian adalah unsur-unsus kimia, mineral, bijih segala macam batuan batubara dan gambut yang merupakan endapan/suspensi alam;
 9. Pengolahan/Pemurnian adalah tahapan usaha pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian/tambang serta memanfaatkannya;
 10. Pengangkutan adalah tahapan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian/tambang dari daerah kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan tempat pengolahan/pemurnian;
 11. Penjualan adalah tahapan usaha pertambangan untuk menjual bahan galian/tambang dan hasil pengolahan/pemurnian;
 12. Eksplorasi adalah segala tahapan penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara teliti;
 13. Eksploitasi adalah tahapan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian/tambang;
 14. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau mengembalikan kemanfaatan tanah yang diakibatkan oleh usaha pertambangan;
 15. Izin Usaha Pertambangan adalah izin usaha pertambangan yang diberikan/dikeluarkan oleh Bupati berisi wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahapan usaha pertambangan;
 16. Iuran Pertambangan adalah Iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi.

BAB II

JENIS BAHAN GALIAN/TAMBANG

Pasal 2

- (1) Bahan-bahan yang termasuk bahan galian/tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral, bijih segala macam batuan, batu bara dan gambut serta minyak bumi dan gas yang merupakan endapan/suspensi alam.
- (2) Bahan yang termasuk bahan tambang adalah minyak bumi, gas alam, gas cair, air bawah tanah dan air permukaan.

BAB III

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan wilayah pertambangan.
- (2) Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk pertambangan.

Pasal 4

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau sejumlah wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dibidang usaha pertambangan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan serta mengendalikan kegiatan usaha pertambangan.
 - b. Memberikan izin usaha pertambangan.
 - c. Melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan pertambangan.
 - d. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian.

- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan.
- f. Menetapkan tarif iuran tetap dan iuran produksi.
- g. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan termasuk hasil produksi dan upaya pengendaliannya kepada Gubernur.

BAB V

PEGUSAHAAN PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pengusahaan pertambangan dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha pertambangan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.
- (2) Pola usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Badan Usaha Milik Daerah.
 - c. Koperasi.
 - d. Badan hukum swasta yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
 - e. Perseorangan atau kelompok usaha bersama yang berkewarga-negaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di Daerah, tempat terdapatnya bahan galian/tambang yang bersangkutan.
 - f. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah disatu pihak dengan Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah dipihak lain.

- g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Propinsi/Badan Usaha Milik Propinsi dan atau Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah disatu pihak dengan koperasi, badan hukum swasta atau perorangan tersebut pada huruf b, huruf d dan huruf e dipihak lain.
- (2) Usaha Pertambangan yang terletak di wilayah yang merupakan kewenangan dari suatu instansi/Lembaga Pemerintah harus mendapat pertimbangan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha pertambangan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengajuan izin usaha pertambangan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Pertambangan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menandatangani izin usaha pertambangan atas nama Bupati.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Dalam setiap pemberian izin usaha pertambangan harus mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, ekonomi sosial dan sumber daya alam.

Pasal 10

- (1) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, memuat hak, kewajiban serta sanksi.
- (2) Izin usaha pertambangan tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Izin Usaha pertambangan diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian/tambang dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam kondisi tertentu Izin Usaha pertambangan dapat diberikan untuk lebih dari 1 (satu) jenis bahan galian/tambang yang segolongan.
- (3) Izin Usaha pertambangan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk penerbitan izin-izin tertentu yang bersifat teknis.

Bagian Kedua

Klasifikasi Pertambangan

Pasal 12

- (1) Klasifikasi pertambangan digolongkan menjadi tiga jenis :
 - a. Pertambangan skala kecil;
 - b. Pertambangan skala menengah;
 - c. Pertambangan skala besar.
- (2) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan kepada luas lahan yang diajukan pemohon dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Jenis klasifikasi usaha pertambangan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah

Pasal 13

- (1) Penetapan Luas Wilayah masing-masing jenis usaha penambangan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

- (2) Apabila dalam satu lokasi Izin Usaha pertambangan terdapat bahan galian/tambang jenis lainnya, kepada pemegang Izin Usaha yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk mendapatkan Izin Usaha pertambangan jenis bahan galian/tambang tersebut dan apabila yang bersangkutan tidak menggunakan haknya, Bupati dapat memberikan Izin Usaha pertambangan kepada pihak lain.

Pasal 14

Pemegang Izin Usaha dapat menciutkan luas wilayah Izin Usaha pertambangan dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah termasuk atas persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku Izin Usaha pertambangan skala kecil, menengah dan besar diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Tiga bulan sebelum masa habis berlakunya Izin Usaha pertambangan, pemegang izin wajib melaksanakan herregistrasi setiap tahun kepada Bupati sampai habis masa berlaku izin tersebut.

Bagian keempat

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Usaha pertambangan berhak untuk melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pemegang Izin Usaha pertambangan mempunyai hak melakukan salah satu dan atau seluruh kegiatan :
- a. Penyidikan Umum.
 - b. Eksplorasi.
 - c. Studi Kelayakan.
 - d. Konstruksi.
 - e. Eksploitasi/produksi.
 - f. Pengolahan/pemurnian.

g. Pengangkutan.

h. Penjualan.

(3) Pemegang Izin Usaha pertambangan berhak menggunakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan :

a. Penyidikan Umum.

b. Eksplorasi.

c. Studi Kelayakan.

d. Konstruksi.

e. Eksploitasi (produksi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan, dan penjualan).

Pasal 17

Pemegang Izin Usaha pertambangan wajib :

a. Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha pertambangan.

b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas atas pelaksanaan kegiatan usaha tiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan oleh Bupati.

c. Membayar Iuran tetap, Iuran produksi, dan herregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Memelihara Lingkungan Hidup, mencegah kerusakan, dan menanggulangi pencemaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengikuti petunjuk dari Dinas dan instansi yang berwenang.

e. Memperbaiki atas beban dan biaya sensiri semua kerusakan sarana dan prasarana Pemerintah sebagai akibat pengambilan, penambangan, dan pengangkutan bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk instansi terkait.

f. Melakukan reklamasi sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus sebagaimana dimaksud huruf e dan f Pasal 17 Peraturan Daerah ini, maka pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh instansi teknis yang terkait dengan beban biaya dari pemegang Izin Usaha pertambangan yang berasal dari dana jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal kerusakan sebagaimana dimaksud huruf f Pasal 17 Peraturan Daerah ini, disebabkan oleh dari satu pemegang Izin Usaha pertambangan, maka biaya tersebut menjadi beban bersama.
- (3) Tata cara teknis pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berakhirnya dan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan

Pasal 19

- (1) Izin Usaha pertambangan berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
 - b. Dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara :
 1. Menyampaikan secara tertulis kepada Bupati melaksanakan Kepala Dinas.
 2. Pengembalian Izin Usaha pertambangan dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - c. Berakhirnya Izin Usaha pertambangan akibat deposit telah dinyatakan habis oleh instansi yang berwenang, pailit atau sebab-sebab lain yang menyatakan usaha pertambangan tidak dapat dilanjutkan.
- (2) Izin Usaha pertambangan dapat dihentikan sementara dalam hal :
 - a. Terjadi penyimpangan dalam batas-batas tertentu terhadap persyaratan teknis Izin Usaha;
 - b. Berkurangnya deposit bahan galian;
 - c. Timbulnya akibat-akibat negatif yang cenderung membahayakan.
- (3) Izin Usaha pertambangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat yang ditentukan;
- b. Dipergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas dan kelestarian lingkungan;
- c. Dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha sendiri;
- d. Tidak melanjutkan usahanya;
- e. Dipindahtangankan atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati.

Pasal 19

- (4) Izin Usaha pertambangan yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir b Pasal ini, diberikan kompensasi yang diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Usaha pertambangan berakhir, Bupati mengingatkan kepada pemegang Izin Usaha yang bersangkutan untuk diberi kesempatan mengikuti keluar segala sesuatu yang menjadi haknya yang terdapat dalam wilayah pertambangan, kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang telah dipergunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Segala sesuatu yang belum diangkut keluar setelah lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, tidak berlaku bagi pemegang Izin Usaha pertambangan yang wilayah penambangannya berada diatas tanah milik sendiri.

BAB VII

PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 21

Pelaksanaan usaha pertambangan harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Izin Usaha pertambangan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan usaha pertambangan harus sudah dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Izin Usaha dikeluarkan.
- (2) Apabila kurun waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, belum dapat dimulai, pemegang izin harus memberikan laporan kepada Bupati dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam pelaksanaan usaha pertambangan ternyata menimbulkan bahaya/merusak lingkungan hidup, pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal terjadi atau diperhitungkan akan terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha pertambangan, Bupati mencabut izin usaha pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 24

Pembelian/penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak dalam usaha pertambangan harus mendapat izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

HUBUNGAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 25

Penguasaan tanah untuk usaha pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah.
- b. Izin penggunaan tanah.
- c. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya.
- d. Sewa.

Pasal 26

- (1) Usaha pertambangan yang berlokasi pada Tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada Tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, Badan Usaha atau Badan Hukum Swasta terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

BAB IX

PRODUKSI DAN IURAN

Pasal 27

- (1) Perhitungan jumlah produksi didasarkan pada volume atau tonase bahan galian yang ditambang dengan berpedoman kepada perhitungan dan rumus-rumus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Penetapan hasil produksi bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Perhitungan Iuran ditetapkan sebagai berikut :
- a. Iuran tetap dihitung dari luas wilayah, jenis bahan galian dan nilai jual.
 - b. Iuran produksi dihitung dari jumlah produksi yang ditambang dan nilai jual.
- (2) Penetapan besarnya Iuran tetap dan Iuran produksi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pendataan, pencatatan dan perhitungan jumlah produksi bahan galian yang ditambang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penerbitan surat ketetapan iuran, penagihan dan penyetoran Iuran bahan galian/tambang dilakukan oleh Dinas terkait.
- (3) Tata cara pendataan, pencatatan, perhitungan, penerbitan surat ketetapan iuran bahan galian/tambang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Iuran tetap untuk tahun pertama harus dilunasi pada saat penyerahan Izin Usaha pertambangan, untuk tahun berikutnya dibayar pada bulan pertama tahun yang bersangkutan.
- (2) Keterlambatan pembayaran Iuran tetap untuk tahun pertama berakibat terhadap penangguhan penyerahan Izin Usaha pertambangan.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Iuran produksi dilaksanakan setelah pemegang Izin Usaha peram menerima Surat Ketetapan Iuran Pertambangan (SKIP).
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 15 (lima belas) hari dihitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) perusahaan

bulan dengan ketentuan apabila kelambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

Pasal 32

- (1) Semua tunggakan yang menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha pertambangan harus tetap dilunasi, walaupun Izin Usaha pertambangan telah berakhir atau dinyatakan dicabut.
- (2) Semua tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus telah dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak Izin Usaha pertambangan berakhir atau dicabut.
- (3) Apabila pemegang Izin Usaha pertambangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dapat dikeluarkan surat paksa pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Bupati dapat memberikan keringanan cara pembayaran Iuran hasil produksi, setelah pemegang Izin Usaha pertambangan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

BAB X

DANA JAMINAN EKSPLORASI DAN REKLAMASI

Pasal 34

- (1) Bagi perorangan, badan hukum, koperasi dan swasta yang akan mengadakan penelitian suatu potensi bahan tambang terlebih dahulu harus menyimpan dana jaminan.
- (2) Bagi perorangan, badan hukum, koperasi dan swasta yang akan mengadakan penambangan harus menyimpan dana jaminan reklamasi.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan teknis usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Instansi terkait.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, meliputi perusahaan pertambangan, tata cara penambangan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara penambangan, kesehatan, dan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, Bupati membentuk Tim Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA).
- (2) Persyaratan dan tata cara pembentukan Tim PITDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11, ayat (2) Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan kurungan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, f, g, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
Pada tanggal 29 Desember 2000

BUPATI SUMEDANG,

Drs. H. MISBACH

Diundangkan di Sumedang

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, Msi.

Pembina Tk I